

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

PAUD MANDIRI DESA KARANG TENGAH





SURAT KEPUTUSAN KEPALA PAUD MANDIRI DESA KARANG TENGAH Nomor: 4201 / 013 / PAUD MANDIRI / 2011

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA GURU HONOR KEPALA PAUD MANDIRI DESA KARANG TENGAH

Menimbang

: Bahwa untuk memperlancar kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di PAUD MANDIRI Desa Karang Tengah Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara perlu mengangkat tenaga guru honor.

Mengingat Memperhatikan : Di PAUD MANDIRI Desa Karang Tengah masih kekurangan guru.

: 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

3. Hasil keputusan rapat Kepala Sekolah dan Dewan Guru beserta Komite Sekolah PAUD MANDIRI Desa Karang Tengah Kec. Putri Hijau Tanggal 03 Juli 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Petama

: Mengangkat sebagai guru honor

Nama

: PURWANTI

Tempat dan Tanggal Lahir : Wonogiri, 30 Januari 1974

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

: SMA

Pendidikan

Jabatan

: Guru Honor

TMT

: 26 Desember 2005

Kedua

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran

PAUD MANDIRI

Ketiga

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Karang Tengah

Pada Tanggal

: 11 Juli 2011



